



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 19 Pebruari 1999

Nomor : 110-591
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Penyampaian Peraturan
Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor
3 Tahun 1999 tentang
Pelimpahan Kewenangan
Pemberian Dan Pembatalan
Keputusan Pemberian Hak
Atas Tanah Negara.

Kepada Yth

1. Para Kepala Kantor Wilayah
BPN Propinsi;
2. Para Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
di Seluruh Indonesia

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan ini hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan ini merupakan pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan beberapa peraturan dan keputusan. Dengan demikian sesudah berlakunya peraturan ini maka satu-satunya peraturan mengenai pelimpahan kewenangan dalam pemberian hak atas tanah negara adalah peraturan ini. Sehubungan dengan itu semua ketentuan dalam berbagai peraturan dan keputusan yang selama ini berlaku yang maksudnya melimpahkan kewenangan pemberian hak atas tanah dicabut dengan peraturan ini (Pasal 17), termasuk misalnya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Untuk selanjutnya ketentuan tersebut dan yang serupa harus dibaca sesuai ketentuan dalam peraturan ini sepanjang mengenai kewenangan pemberian hak.
2. Peraturan ini memberi tambahan kewenangan pengambilan keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang lebih besar kepada pejabat di daerah, terutama kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah persiapan kearah sistem pengambilan keputusan yang terdesentralisasi (tidak terpusat) dengan maksud untuk memperlancar dan mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kewenangan yang dilimpahkan tersebut hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tercapainya maksud pelimpahan kewenangan ini harus terwujud dalam bertambahnya kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat yang memerlukan pelayanan bidang pertanahan dan berkurangnya permasalahan yang timbul di bidang pemberian hak atas tanah.
3. Kewenangan pemberian hak atas tanah negara yang dilimpahkan meliputi pemberian keputusan mengenai pemberian hak untuk pertama kali, perpanjangan jangka waktu hak dan pemberian hak selanjutnya baik dengan hak yang sama (pembaharuan hak)

atau dengan hak jenis lainnya (perubahan hak). Pelimpahan kewenangan tersebut juga meliputi kewenangan untuk menegaskan bahwa bidang tanah yang akan diberikan dengan hak tersebut adalah tanah negara, misalnya karena pelepasan hak. Kriteria kewenangan yang dilimpahkan dibuat sederhana. Kewenangan tersebut meliputi pemberian hak kepada semua subyek hak dan untuk semua jenis penentuan jangka waktu hak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang tanah yang diberikan dengan hak atas tanah adalah tanah negara, termasuk tanah negara yang sebagian kewenangan hak menguasainya telah dilimpahkan kepada instansi atau badan lain dengan Hak Pengelolaan. Sedangkan kewenangan untuk memberikan Hak Pengelolaan itu sendiri tidak diatur dalam peraturan ini, karena Hak Pengelolaan bukanlah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 jo. Pasal 16 UUPA. Dengan demikian keputusan untuk memberikan Hak Pengelolaan tetap menjadi kewenangan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
5. Selain mengatur pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan membatalkan keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang diakibatkan oleh :
 - 1) Adanya cacat hukum dalam penerbitannya, sebagaimana ditemukan sendiri oleh pemegang pelimpahan kewenangan yang bersangkutan dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan, atau
 - 2) Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang harus dilaksanakan. Dalam hubungan dengan putusan pengadilan ini hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut;
 - a) putusan pengadilan tersebut haruslah tegas-tegas memerintahkan pembatalan keputusan pemberian hak yang bersangkutan;
 - b) apabila terdapat keragu-raguan atau diperlukan penafsiran mengenai maksud putusan Pengadilan tersebut hendaknya hal tersebut dikonsultasikan dengan kami.

Demikianlah disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

HASAN BASRI DURIN

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Negara Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menteri Pekerjaan Umum;
8. Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM;
9. Menteri Negara Perumahan dan Permukiman;
10. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
12. Sekretaris dan para Asisten Menteri Negara Agraria;
13. Para Deputi Badan Pertanahan Nasional;
14. BPP IPPAT;
15. DPP ASPPAT.